



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 69/PID/2020/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Safrizal Bin Muhammad Husen;
2. Tempat lahir : Aceh Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 30 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Lampasi Engking Kecamatan Darul
Imarah Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Agustus 2019;

Terdakwa Safrizal Bin Muhammad Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Halaman 1 dari 14 hal. PUT.No.69/PID/2020/PT.PNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020, No.99/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 3 Maret 2020 s/d tanggal 1 April 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 18 Maret 2020, No. 101/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 2 April 2020 s/d tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Tarmizi Yakub, SH dan Arifin, SH keduanya Advokad dan Penasehat Hukum dari "Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)" yang beralamat di Jln. Taman Siswa Nomor 36 Lampaseh Kota, Banda Aceh berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019;

Pengadilan Tingkat Banding tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020, No.69/PID/2020/PT.BNA, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Februari 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, tertanggal 12 Desember 2019, REG .PERK.NOMOR: PDM-260/B.ACEH /1219, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa ia terdakwa Safrizal Bin M. Husen pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019 bertempat di Asrama TNI AD Keraton Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 hal. PUT.No.69/PID/2020/PT.PNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa sedang berada di rumah saksi Teguh Hari Azan yang beralamat di Gampong Lamteumen Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh kemudian terdakwa mengajak saksi Teguh Hari Azan untuk membeli sabu kemudian terdakwa menghubungi saksi. Muhammad Ichbar dengan menggunakan Hp dan menanyakan bahwa terdakwa ingin membeli sabu sebanyak satu bungkus dengan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Teguh Hari Azan sehingga terkumpul uang untuk beli sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke tempat Saksi Muhammad Ichbar di Asrama TNI AD Keraton Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan menemui Saksi. Muhammad Ichbar dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan menerima sabu tersebut dan menyerahkan uang sebagai harga pembayarannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi. Muhammad Ichbar, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Teguh Hari Azan dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Komplek perumahan bukit pesona Indah Desa Lampasi Engking Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar lalu terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9226/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 disimpulkan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan diduga mengandung narkotika dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Safrizal Bin M. Husen pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan

Halaman 3 dari 14 hal. PUT.No.69/PID/2020/PT.PNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2019 bertempat di Gampong Lamteumen Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa sedang berada di rumah saksi Teguh Hari Azan yang beralamat di Gampong Lamteumen Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh kemudian terdakwa mengajak saksi Teguh Hari Azan untuk membeli sabu kemudian terdakwa menghubungi saksi. Muhammad Ichbar dengan menggunakan Hp dan menanyakan bahwa terdakwa ingin membeli sabu sebanyak satu bungkus dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Teguh Hari Azan sehingga terkumpul uang untuk beli sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ke tempat Saksi. Muhammad Ichbar di Asrama TNI AD Keraton Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan menemui Saksi. Muhammad Ichbar dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan menerima sabu tersebut dan menyerahkan uang sebagai harga pembayarannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi. Muhammad Ichbar, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Teguh Hari Azan dengan tujuan hendak menggunakan sabu dan sesampai di rumah saksi Teguh Hari Azan terdakwa langsung menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang sudah terdakwa pasangkan dua buah pipet warna bening dan pada salah satu pipetnya terdakwa pasangkan pipa kaca, lalu sabunya terdakwa panaskan dengan menggunakan mancis dan pada saat dipanaskan asap dari sabu itu masuk ke dalam botol dan terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet, setelah terdakwa menghisap sabu tersebut terdakwa merasa semangat kembali dan langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Komplek Perumahan Bukit Pesona Indah Desa Lampasi Engking Kecamatan Darul Imarah

Halaman 4 dari 14 hal. PUT.No.69/PID/2020/PT.PNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar lalu terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9226/NNF/2019 tanggal 16 September 2019 disimpulkan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan diduga mengandung narkotika dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/1414/VIII/YAN.2.4/2019/Rs.Bhy tanggal 15 Agustus 2019 diperoleh kesimpulan bahwa pada urine terdakwa Safrizal Bin Muhammad Husen didapatkan unsur sabu (Metamphetamine) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tertanggal 11 Februari 2020, NO.REG.PERKARA NO. PDM-260/ B.ACEH/ 1219, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin M. Husen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan di dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin M. Husen terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri sebagaimana di dakwakan di dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menghukum terdakwa Safrizal Bin M. Husen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang di dalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) buah jarum;

Halaman 5 dari 14 hal. PUT.No.69/PID/2020/PT.PNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah tempat jarum;
- o 1 (satu) buah tutup botol yang dipasang 1 (satu) buah pipet plastik warna bening;
- o 2 (dua) buah pipet plastik warna bening;
- o 4 (empat) buah plastik warna bening;
- o 1 (satu) buah pipa kaca;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara atas nama terdakwa Teguh Hari Azan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 25 Februari 2020, Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Bna. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrizal Bin Muhammad Husen** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Safrizal Bin Muhammad Husen** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat:
 - o 1 (satu) buah jarum;
 - o 1 (satu) buah tempat jarum;
 - o 1 (satu) buah tutup botol yang dipasang 1 (satu) buah pipet plastik warna bening;
 - o 2 (dua) buah pipet plastik warna bening;
 - o 4 (empat) buah plastik warna bening;

Halaman 6 dari 14 hal. PUT.No.69/PID/2020/PT.PNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah pipa kaca;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bna atas nama Tedakwa Teguh Hari Azan Bin Alm. Muradin;

8. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 03 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 25 Februari 2020, Nomor 7/Pid,Sus/2020/PN Bna
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 4 Maret 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Memori banding tanggal 09 Maret 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Maret 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2020;
4. Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 03 Maret 2020, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 09 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang pembanding sampaikan dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dan Duplik di Persidangan serta seluruh alat bukti dan saksi yang Terdakwa hadirkan di anggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini;-
2. Bahwa Terdakwa dan keluarganya adalah orang miskin atau kurang mampu, walaupun terdakwa didampingi oleh Pengacara/Penasihat hukum, tetapi Terdakwa dan keluarganya tidak membayar serupiahpun pada Penasihat hukum dan Penasihat hukum membela Terdakwa sebagai implimentasi UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu/miskin, Terdakwa / keluarganya hanya menyerahkan Fotocopy KTP/KK dan surat keterangan kurang mampu dari kepala Desa tempat tinggal/domisili Terdakwa kepada Kepada Penasihat Hukum.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Pertimbangan Hukum dan Putusnya dengan Nomor 07/Pid.Sus/2020/PN-Bna, tanggal 25 Februari 2020 tersebut , adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah merugikan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta telah tidak memenuhi rasa keadilan, Kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang dicita-citakan;-
4. Bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menyimak, menyikapi dan mengambil fakta hukum atas diri Terdakwa sehingga majelis hakim telah keliru dalam membuat Pertimbangan Hukum sebagai termuat halaman 13 s/d 17 sehingga Putusan tersebut dengan register Nomor 07/Pid.Sus/2020/PN-Bna, tanggal 25 Februari 2020, adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya karena sesuai fakta persidangan lewat keterangan saksi/ahli dan alat bukti menerangkan bahwa;
 - a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa sedang berada di rumah saksi Teguh Hari Azan yang beralamat Gampon Lamteumen Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, kemudian saksi Teguh Hari Azan mengajak terdakwa untuk membeli sabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. Bahwa kemudian untuk membeli tersebut menggunakan uang dari Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Teguh Hari Azan dan kemudian

Halaman 8 dari 14 hal. PUT.No.69/PID/2020/PT.PNA.



Terdakwa membeli sabu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada Saksi. Muhammad Ichbar;

- c. Bahwa kemudian sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama saksi Teguh Hari Azan dan pada saat terdakwa ditangkap tidak ada lagi barang bukti apapun sama terdakwa karena sudah sabu tersebut sudah habis digunakan oleh terdakwa dan saksi saksi Teguh Hari Azan.
5. Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan tipikor Negeri Banda Aceh Nomor 07/Pid.Sus/2020/PN-Bna, tanggal 25 Februari 2020 secara umum adalah sesuai hukum adalah benar namun penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yang putusan tersebut sama persis dengan tuntutan JPU adalah kekeliruan dalam menerapkan hukum dan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
6. Bahwa sesuai amanah Pasal 54 UU No.35/2009 menegaskan “ Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika WAJIB menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” Juncto. SEMA No. 4/2010 angka 2 butir b angka 5.
7. Bahwa Poin 3.2 SEJA No. SE-002/A/JA/02/2013 pada bagian pertimbangan sosiologis dan filosofis:
- 1) Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dari tahun ketahun dimana sebagian besar dari tersangka/terdakwa/terpidana dalam kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai bahkan sebagai korban yang secara medis mereka sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu menggunakan instrument pemenjaraan bukanlah terapi yang tepat karena telah mengabaikan aspek rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - 2) Kondisi lembaga pemasyarakatan pada saat ini selain sudah mengalami over capacity juga membawa dampak negatif yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana korban penyalahgunaan narkotika dan hal tersebut berbanding terbalik dengan Negara Belanda yang saat ini penjaranya banyak tutup karena tidak ada tahanan atau Terpidana
- Bahwa Melalui SEJA ini, Kejaksaan Agung secara langsung mengakui problem overcrowded di Lapas/Rutan dan tak menyangkal bahwa



penggunaan instrument pemenjaraan bagi pemakai narkoba bukanlah hal yang tepat.

- Bahwa dari tahun 2018 sampai saat ini tahun 2020 pihak BNN Aceh menyerukan dan menghimbau bahwa Pecandu narkoba tidak di hukum penjara dengan catatan melapor pada BNN agar dilakukan rehabilitasi.
 - Bahwa Menghukum Terdakwa terlalu tinggi selaku penyalahguna narkoba akan merugikan keuangan Negara, merugikan terdakwa dan keluarganya dan dapat menjerumuskan terdakwa dalam kemiskinan, terancam terputus/terhentinya 5 anak terdakwa dari sekolah dan dayah sehingga hancur dan suramnya masa depan keluarga terdakwa.
8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah tempat jarum, 1 (satu) buah tutup botol yang dipasangi 1 (satu) buah pipet piastik warna bening, 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 4 (empat) buah plastic warna bening dan 1 (satu) buah pipa kaca juga dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa adalah milik Teguh Hari Azan Bin Am. Muradin dengan register perkara Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bna atas nama Teguh Hari Azan Bin Am. Muradin, maka barang bukti tersebut tidak berkaitan dengan terdakwa dan terdakwa menggunakan sabu tersebut karena ajakan dari Teguh Hari Azan Bin Am. Muradin,;
9. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan serta berdasarkan uraian di atas maka membuktikan Putusan Pengadilan Negri Banda Aceh Nomor 07/Pid.Sus/2020/PN-Bna, tanggal 25 Februari 2020 adalah telah salah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian harus dibatalkan menurut hukum karena putusan yang dimohon banding oleh Terdakwa/Pembanding tersebut telah tidak sesuai menurut hukum;-
- Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, Bismar Siregar selalu mengatakan, "Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum". Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah "Demi Keadilan", bukan demi hukum semata. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20), dan Penasihat hukum/Pembanding sangat yakin masih ada keadilan di Bumi Pertiwi ini dan jiwa – jiwa seperti mantan Hakim Agung seperti Bismar Siregar semakin banyak lahir di Republik ini hingga hukum dan keadilan semakin



tegak di Negeri ini tidak adalah hakim yang tidak mandiri yang takut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman dan menghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Terdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri serta memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapak Bismar Siregar.

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berkenan menerima serta memberikan putusan pada Tingkat Banding dengan Putusan sebagai berikut ;-

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut ; -
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 07/Pid.Sus/2020/PN-Bna, tanggal 25 Februari 2020 yang dimohon Banding tersebut ;-

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin M. Husen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair JPU;
2. Membebaskan Terdakwa Safrizal Bin M. Husen oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Safrizal Bin M. Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair JPU;
4. Menghukum Terdakwa Safrizal Bin M. Husen tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjalani pidana rehabilitasi medis;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Safrizal Bin M. Husen dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa Terdakwa Safrizal Bin M. Husen menjalani pengobatan dan atau perawatan medis diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang di cita-citakan.-

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicita-citakan yaitu demi Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 07/Pid.Sus/PN Bna, tanggal 25 Februari 2020 yang dimohon banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 25 Februari 2020, Nomor 7 /Pid.Sus/2020 /PN.Bna, serta memori banding yang diajukan oleh pembanding selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Kepada Terdakwa tersebut adalah terlalu berat, mengingat bahwa Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan hanyalah sebagai pengguna atau korban saja. Disamping itu barang bukti sabunya relatif sedikit yaitu sebanyak 1 paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu) dan membelinyapun dengan cara patungan bersama saksi Teguh Hari Azan masing- masing sebesar Rp 50.000,- (lima puluh Ribu).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 25 Februari 2020, Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN.Bna., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 hal. PUT.No.69/PID/2020/PT.PNA.



Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan serta penahanan itu didasari dengan alasan hukum yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 25 Februari 2020 Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Bna yang dimintakan banding, sekedar mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Safrizal Bin Muhammad Husen** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Safrizal Bin Muhammad Husen** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalagunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat:
- o 1 (satu) buah jarum;
- o 1 (satu) buah tempat jarum;
- o 1 (satu) buah tutup botol yang dipasang 1 (satu) buah pipet plastik warna bening;
- o 2 (dua) buah pipet plastik warna bening;
- o 4 (empat) buah plastik warna bening;
- o 1 (satu) buah pipa kaca;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bna atas nama Tedakwa Teguh Hari Azan Bin Alm. Muradin;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh kami, Suyadi,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Choiril Hidayat, SH.,MH. Dan Sarjiman, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Maret 2020 No.69/PID/2020/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 28 April 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Abdul Jalil Penitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

- Hakim Anggota,
Dto.
1. Choiril Hidayat,SH.,MH.
Dto.
2. Sarjiman,SH.,M.Hum

Hakim Ketua,
Dto.
Suyadi,SH

Panitera Pengganti,
Dto.
Abdul Jalil

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA



T. TARMULI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

Halaman 15 dari 14 hal. PUT.No.69/PID/2020/PT.PNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)